



## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara  
isbat nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam  
perkara yang diajukan oleh:

**LN**, tempat dan tanggal lahir, Lalole, 06 Desember 1972, agama Islam,  
pekerjaan Penjual Pakaian, pendidikan terakhir SMA,  
tempat kediaman di Jalan Pendidikan jalur 7,  
RT.20/RW.00,- Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru,  
Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon I.

**WZ**, tempat tanggal lahir, Lalole, 05 April 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman  
di Jalan Pendidikan jalur 7, RT.20/RW.00,- Kelurahan  
Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai  
Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II  
disebut sebagai **para Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12  
Februari 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di  
Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 5/Pdt.P/2018/PA.Mmk,  
tanggal 12 Februari 2018 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah  
menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1996, Pemohon I dan Pemohon II  
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua  
Pemohon II di Desa Lalole, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton.



2. Bahwa Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama LH, yang akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama H LP, karena orang tua Pemohon II pada saat itu sedang sakit, dan yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dua orang masing-masing bernama LAdan LM, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. AS, perempuan umur 19 tahun.
  2. PA, laki-laki umur 14 tahun.
  3. BC, perempuan umur 11 tahun.
  4. KG, laki-laki umur 4 tahun 6 bulan.
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena semua urusan administrasi pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diserahkan sepenuhnya kepada Penghulu Kampung setempat, namun sampai saat ini buku nikah tersebut tidak keluar. Selain itu, jarak antara tempat pernikahan para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama setempat sangat jauh dan berbeda pulau. Sedangkan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum hubungan suami isteri antara Pemohon I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**LN**) dengan Pemohon II (**WZ**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **MH**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur 7, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal para Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon I.
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1996 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalole, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton.
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon karena Saksi sedang berada di Malaysia, namun Saksi mendapat kabar dari

Halaman 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan keluarga bahwa para Pemohon akan menikah.

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II namun karena sakit maka yang mengakadkan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama LP. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah LAdan LM.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam, dan para Pemohon juga tidak pernah bercerai, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa semua urusan administrasi pencatatan pernikahan para Pemohon telah diserahkan sepenuhnya kepada Penghulu Kampung setempat, namun sampai saat ini buku nikah tersebut tidak keluar. Selain itu, jarak antara tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga sangat jauh dan berbeda pulau serta alat transportasinya masih sulit.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama AS, PA, BC dan KG.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

2. LO, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso (Pasar Minggu SP.1), Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon, Saksi adalah kakak sepupu Pemohon II.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1996 namun Saksi lupa tanggal

Halaman 4 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Mmk



dan bulannya, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalole, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton. Bahkan Saksi hadir dipernikahan para Pemohon.

- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama LH, kemudian mewakilkan kepada Penghulu Kampung bernama LP untuk mengakadkan pernikahan para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit.
- Bahwa Saksi nikahnya dua orang bernama LAdan LM. Sedangkan maharnya Saksi tidak ingat pasti namun ada mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam, dan para Pemohon juga tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa semua urusan administrasi pencatatan pernikahan para Pemohon telah diserahkan sepenuhnya kepada Penghulu Kampung setempat, namun sampai saat ini buku nikah tersebut tidak keluar. Selain itu, jarak antara tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga sangat jauh dan berbeda pulau serta alat transportasinya masih sulit. Bahkan hampir semua pernikahan pada tahun-tahun tersebut tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama AS, PA, BC dan KG.
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan

Halaman 5 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Mmk



keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1996 di Desa Lalole, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, karena pernikahan para Pemohon hingga sekarang belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton. Sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama MH dan LO, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama MH dan LO, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.





Menimbang bahwa saksi para Pemohon bernama LO, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi para Pemohon bernama MH di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tersebut tidak menghadiri prosesi pernikahan para Pemohon karena saksi berada di Malaysia, sehingga tidak mengetahui proses akad nikah para Pemohon. Saksi hanya mengetahui dari orang tuanya bahwa para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan yang mengakadkan adalah Penghulu Kampung bernama LP dengan saksi nikah LAdan LM. Namun saksi mengetahui sendiri setelah menikah hingga sekarang, para Pemohon tetap beragama Islam, hidup rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai empat orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon. Sejak menikah hingga sekarang para Pemohon belum mendapat Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi para Pemohon bernama MH terkait prosesi pernikahan bukan didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, namun hanya merupakan testimoni auditu, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil menjadi alat bukti saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon bernama MH dan LO, yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi hanya LO, maka alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal saksi yakni dua orang, sebagaimana kaidah hukum *ullus testis nullus testis*, sehingga harus ditambah dengan satu alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa walaupun keterangan saksi para Pemohon bernama MH terkait prosesi pernikahan para Pemohon hanya *testimoni auditu*, namun saksi tersebut mengetahui sendiri sejak menikah hingga



sekarang para Pemohon hidup bersama dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan dan kehidupan rumah tangga para Pemohon, bahkan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mempunyai persangkaan kuat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam sehingga dapat diterima secara sosial di tempat tinggalnya yang notabene-nya lingkungan masyarakat beragama Islam.

Menimbang bahwa walaupun alat bukti saksi para Pemohon yang memenuhi syarat formil dan materiil hanya satu saksi dan berkualitas sebagai bukti permulaan, dengan ditambah satu bukti lain berupa persangkaan hakim, maka bukti yang diajukan oleh para Pemohon menjadi sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalole, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, namun pernikahannya ternyata tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama LH dan yang mengadakan pernikahan para Pemohon adalah LP selaku Penghulu Kampung setempat atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPPN), sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah LAdan LM, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa semua urusan administrasi pencatatan pernikahan para Pemohon telah diserahkan sepenuhnya kepada Penghulu Kampung setempat, namun sampai saat ini buku nikah tersebut tidak keluar. Selain itu, jarak antara tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga sangat jauh dan berbeda pulau serta alat transportasinya masih sulit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalole, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut.

Halaman 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama AS, PA, BC dan KG. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum status hubungan suami isteri antara para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 389 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**LN**) dengan Pemohon II (**WZ**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.HI. dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI, M.H.I.

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.HI.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rita Amin, S.H.

Perincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Pendaftaran	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)